



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 421 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN UNTUK PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor: 63/PDT.G/ 2012/PN KTG tanggal 1 Mei 2013 Juncto. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor PK:611 PK/Pdt/2022, tanggal 16 Agustus 2022, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow berkewajiban membayar ganti rugi sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. bahwa untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor: 79/PDT.G/2011/PN KTG, tanggal 12 Juni 2012 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 151/PDT/2012/PT.MDO tanggal 15 Oktober Juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor PK:997 PK/Pdt/2022 tanggal 21 September 2022, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow berkewajiban membayarkan ganti rugi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
 - c. bahwa masyarakat selaku Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Eksekusi menuntut Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow untuk segera melaksanakan putusan pengadilan;

- d. bahwa terhadap putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah dilakukan teguran/*aanmaning* berkali-kali oleh Pengadilan Negeri Kotamobagu, sehingga pelaksanaan putusan pengadilan merupakan hal yang sangat mendesak bagi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- e. bahwa untuk menjamin hak warga negara serta untuk menghormati putusan pengadilan maka Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow patuh terhadap putusan pengadilan sehingga mendesak untuk menetapkan anggaran yang bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada pos Belanja Tidak Terduga;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 7 Tahun 2023);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 31 Tahun 2023);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Menetapkan Anggaran Untuk Pelaksanaan:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor: 63/PDT.G/2012/PN KTG tanggal 1 Mei 20213 Juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor PK:611 PK/Pdt/2022, tanggal 16 Agustus 2022, sebesar **Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah);**
- b. bahwa untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor: 79/PDT.G/2011/PN KTG, tanggal 12 Juni 2012 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 151/PDT/2012/PT.MDO tanggal 15 Oktober Juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor PK:997 PK/Pdt/2022 tanggal 21 September 2022, **sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).**

KEDUA

: Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disalurkan dengan cara Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow untuk selanjutnya disalurkan ke Rekening Pengadilan Negeri Kotamobagu melalui **Bank BTN Nomor Rekening 112401300000151 an. RPL 158 PDT PN Kotamobagu untuk perkara perdata.**

- KETIGA : Anggaran yang telah disalurkan ke Rekening Pengadilan Negeri Kotamobagu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU akan disalurkan oleh Pengadilan Negeri Kotamobagu kepada Penggugat/ahli warisnya.
- KEEMPAT : Daftar Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Eksekusi sebagaimana tertuang dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KELIMA : Dalam hal Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Eksekusi sudah meninggal, maka yang akan menerima adalah ahli waris yang sah. Adapun syarat dan ketentuannya ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Kotamobagu.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, pos Belanja Tidak Terduga.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 1 Desember 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2	KABAG HUKUM	
3	KEPALA BKD	
4	SEKRETARIS DAERAH	